

Darurat Demokrasi: Krisis Keadilan Dan Bias Kepentingan

Willfridus Demetrius Siga^{1*}, Onesius Otenieli Daeli²

¹ Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia; willy_d@unpar.ac.id

² Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia; onesius14@unpar.ac.id

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Democracy,
Pancasila,
Interests,
Justice,
Politics

Article history:

Received : 2024-10-19

Revised : 2024-11-19

Accepted : 2024-11-27

DOI:

<https://doi.org/10.26593/jsh.v4i02.8629>

ABSTRAK

Darurat demokrasi sering menjadi fenomena dan persoalan di Indonesia. Respon terhadap persoalan ini tentunya sangat beragam. Ada bias dan prasangka yang tertuju pada kondisi demokrasi di Indonesia. Pada level konkret dan praktisnya, demokrasi sendiri merupakan suatu alat untuk mensukseskan cita-cita bersama. Namun di sisi lain, demokrasi berada dalam kondisi darurat karena telah dipakai sebagai alat yang tidak transparan, bahkan demokrasi digunakan sebagai alat untuk melanggengkan usaha mencapai kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wacana dan insight baru atas situasi krisis dan bias demokrasi yang terjadi sekaligus mencoba mencari jawaban atas peran politik warga negara untuk keluar dari krisis itu. Metode yang digunakan melalui kegiatan adalah metode diskursus kualitatif melalui studi pustaka, observasi, dan focus group discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan demos dan krator perlu dikembalikan pada suntuansinya baik secara konseptual maupun praksis dalam praktik hidup politik berbangsa dan bernegara. Individu yang terpanggil untuk masuk ke dalam dunia politik dan menjalankan demokrasi, perlu diiringi oleh pengetahuan dan pengalaman (*arête*). Praktik demokrasi menjadi efektif apabila mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik mampu menjalankan tugasnya dan melahirkan kebijakan yang tidak mengarah pada *bonum commune*. Jika ditarik ke dalam konteks Indonesia, Pancasila hendaknya menjadi sumber dan inspirasi demokrasi yang mengedepankan kepentingan dan keadilan bersama.

ABSTRACT

*Democracy emergencies often become a phenomenon and issue in Indonesia. Responses to this issue are certainly very diverse. There are biases and prejudices directed at the state of democracy in Indonesia. At the concrete and practical level, democracy itself is a tool to achieve common goals. However, on the other hand, democracy is in an emergency condition because it has been used as a non-transparent tool, and democracy is even used as a means to perpetuate the pursuit of interests. This research aims to provide new discourse and insights into the crisis situation and democratic bias that is occurring, while also trying to find answers regarding the political role of citizens in overcoming the crisis. The method used in the activities is the qualitative discourse method through literature study, observation, and focus group discussion. (FGD). The research results indicate that the issues of demos and krator need to be returned to their essence, both conceptually and in practice, in the political life of the nation and state. Individuals who are called to enter the world of politics and run a democracy need to be accompanied by knowledge and experience (*arête*). The practice of democracy becomes effective when those involved in political decision-making are able to perform their duties and produce policies that do not lead to the common good. If placed in the context of Indonesia, Pancasila should become a source and inspiration for democracy that prioritizes common interests and justice.*

1. PENDAHULUAN

Darurat demokrasi sedang menjadi persoalan yang kini di negara ini. Persoalan ini tentunya menyulut respon masyarakat diberbagai kalangan. Ada bias dan prasangka yang tertuju pada kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Asumsi yang muncul adalah soal permainan politik, penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan sebagainya. Masih belum jelas motivasi dan tujuan di balik permasalahan ini. Namun yang jelas, tragedi ini merupakan kemudaratatan yang harus ditanggulangi.

Mengenai demokrasi, ada banyak aspek yang tersusun rapih hingga membentuk suatu terminologi tentang hak, kewajiban, motivasi, cita-cita, keadilan, kode etik, moralitas, rasio, dan kemanusiaan. Banyak aspek atau elemen-elemen yang tersusun rapi ini, bertujuan untuk manusia itu sendiri. Sekaligus, pada level konkret dan praktisnya, demokrasi sendiri merupakan suatu alat untuk mensukseskan cita-cita bersama. Di sisi lain, demokrasi dapat digunakan dengan tidak sebagaimana mestinya. Maka disinilah duduk perkaranya, demokrasi berada dalam kondisi darurat karena telah dipakai sebagai alat yang tidak transparan, bahkan demokrasi digunakan sebagai alat untuk melanggengkan usaha mencapai kepentingan.

Degradasi demokrasi ini disebabkan oleh suatu isu konflik, yang di dalamnya terdapat suatu gesekan dari proses aktivitas interaksi atau dialog individu dan kelompok (Gultom & Haq, 2024). Tanpa disadari, hal ini kerap kali terjadi karena adanya suatu konsekuensi dari fakta bahwa manusia hidup di tengah pluralitas orientasi dan nilai yang mengakibatkan perbedaan kepentingan (Leicht & Jenkins, 2010). Fakta pada unsur kepentingan ini sangat kuat untuk mendukung argumentasi atas lahirnya fenomena kekuasaan yang manipulatif, misalnya pada legislasi kontroversial proses pengesahan undang-undang dinilai manipulatif sangat merugikan demokrasi.

Tindakan ini juga didukung oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Adanya kelompok ini kemudian membentuk suatu politik identitas. Dimana politik identitas ini dipakai untuk meraup keuntungan, dorongan untuk bersama-sama menyesuaikan suara dan tindakan untuk memperoleh kepentingan,. Berbagai macam aspek demokrasi sendiri telah dihabisi, dimana seharusnya konsep demokrasi harus ditafsirkan sejauh mungkin dalam pengertian paling sederhana tentang bagaimana cara paling efektif untuk mencapai tujuan (Rawls, 1980). Persoalannya adalah apakah problem demokrasi

Tentunya akan sangat tidak adil apabila para kelompok ini berusaha “bermain” dengan memakai caranya sendiri. Subjek yang dibahas atau kelompok ini adalah para petinggi negara atau kaum elitis yang sangat disayangkan telah melakukan aksi yang dinilai sangat anarkis. Pada level yang ideal, para petinggi negara ini seharusnya menjadi subjek yang memproyeksi dan mendistribusikan keadilan. Peran konsepsi keadilan adalah untuk menunjukkan hak-hak dan kewajiban dasar serta menentukan pemetaan yang layak, karena dianggap dapat mempengaruhi problem-problem efisiensi, koordinasi, dan stabilitas publik – sebab kendati keadilan mempunyai prioritas tertentu, menjadi kebijakan utama dari suatu institusi dan lembaga (Rawls, 1980). Aspek keadilan ini tentunya sangat lekat dengan aspek demokrasi.

Demokrasi itu sendiri merupakan bentuk konkret terhadap kerjasama antara masyarakat dengan pemerintahan. Di dalamnya terdapat suatu hak-hak bebas yang harus dihargai, kewajiban yang dijunjung tinggi, dan partisipasi aktif praktik kewarganegaraan. Keadilan pada taraf idealnya bukan bersifat yang tunduk pada tawar menawar, namun adanya sikap saling menghargai dalam proses tawar menawar tersebut. Maka melalui demokrasi, seharusnya terminologi ini merupakan aspek yang terukur dalam menyoal aspek-aspek masyarakat (Rawls, 1980).

Dampak negatif turunan dari problema demokrasi ini juga tampak pada opini masyarakat tentang demokrasi yang beririsan dengan karakter oligarki. Melalui pengesahan undang-undang yang dimanipulasi, tentunya mengundang respon masyarakat hingga menggiring opini bahwa sifat demokrasi telah luntur dan dipermainkan. Fenomena nepotisme seperti orang kepercayaan, rekan, atau saudara para petinggi ini dimajukan untuk pemilihan umum kepala daerah. Di satu sisi, demokrasi masih bisa terwujud karena masyarakat masih mampu menggunakan hak suaranya dalam pesta demokrasi. Namun, pada proses itu pun ketidakwajaran demorasi masih terus terjadi dengan mempreteli aturan perundang-undangan demi kepentingan individu dan golongan.

Pemerintahan yang dipimpin dan dikuasai oleh sekelompok elit merepresentasikan ketidaksetaraan antara manusia sebagai makhluk moral, sekaligus sebagai makhluk yang memiliki rasa keadilan. Pertanyaan kunci dari penelitian ini adalah bagaimana krisis keadilan dan bias kepentingan berperan dalam fenomena darurat demokrasi dan dampaknya bagi kepentingan publik?

Penelitian ini berupaya untuk memberikan wacana dan insight baru atas situasi krisis dan bias demokrasi yang terjadi sekaligus mencoba mencari jawaban atas peran politik warga negara untuk keluar dari krisis itu. Demokrasi pada dasarnya menjadi alat untuk menegaskan kondisi dasar untuk mendapat hak hidup yang bermartabat, perlindungan atas keadilan dan rasa aman, merespon melalui pengalaman politik yang sehat, dan mendorong partisipasi publik dalam mencegah dan menanggulangi problem demokrasi. Dalam kondisi ini, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan, dan ketidakadilan semakin meluas. Tanpa upaya yang kuat untuk memperbaiki keadaan ini, masa depan demokrasi Indonesia akan semakin terancam, menimbulkan krisis keadilan yang mendalam bagi masyarakat. Masyarakat perlu bersatu untuk memperjuangkan keadilan dan degradasi demokrasi di Indonesia ini?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi analisis kualitatif dengan mengacu pada observasi, studi literature, dan focus group discussion (FGD) yang membahas perkembangan dan implementasi demokrasi. Titik tolak penelitian ini berangkat dari perkembangan gagasan tentang demokrasi yang selanjutnya mempengaruhi pemahaman dan implementasi demokrasi di era modern. Uraian kualitatif juga memaparkan ambiguitas dan bias demokrasi, ketika praktik demokrasi tidak sejalan dengan definisi dan makna demokrasi.

Sumber literatur yang digunakan dalam tulisan ini antara lain; *Problem of Philosophy: Democracy* karya Ross Harrison, *Democracy* karya Bernard Crick, *The Theories Concepts and Practices of Democracy* karya Jean-Paul Gagnon, *Theorising Democide: Why and How Democracies Fail* karya Mark Chou. Penelitian ini juga menggunakan referensi pendukung lainnya untuk mempertegas sekaligus memperkuat analisis. Pada gilirannya demokrasi tidak hanya dipahami sebagai pondasi dan corak sistem pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan keadilan, hak-hak asasi dan kebebasan manusia.

3. HASIL DAN DISKUSI

Konsep Demokrasi

Apa itu demokrasi? Kata demokrasi merupakan gabungan dua kata Yunani yaitu *demos* dan *kratos*, namun sebetulnya banyak sekali makna yang melekat dalam kata demokrasi. Demokrasi adalah suatu konsep yang pada dasarnya selalu diperdebatkan. Perdebatan dalam memberikan definisi yang tepat dan ideal tentang demokrasi. Lantaran dengan cara yang sama definisi demokrasi mengandung agenda sosial, moral atau politik yang berbeda (Crick, 2020). Kata demokrasi memuat unsur polisemik dan multi interpretasi dalam pemahaman sekaligus implementasinya, tergantung siapa dan apa tujuan di balik penggunaan kata demokrasi.

Jika berangkat dari akar kata demokrasi yaitu *demos* dan *kratos* atau 'pemerintahan oleh rakyat', maka dapat dikatakan demokrasi menjadi suatu sistem pemerintahan yang ideal. Akan tetapi, perlu ada pendekatan *epoché* atau 'sikap penundaan terlebih dahulu' dalam kaitannya memahami 'demokrasi'. Hal ini perlu dilakukan ketika implementasi dan praktik demokrasi tidak sejalan dengan arti dan makna kata demokrasi secara linguistik. Sebagai contoh *Deutsche Demokratische Republik* (DDR) dianggap oleh banyak orang bukan suatu bentuk negara demokratis (Harrison, 2020). Padahal dalam nama resmi negara tersebut tersemat kata 'demokratische'. Hal ini membuktikan bahwa penerapan demokrasi tidak selalu sesuai dengan arti kata demokrasi itu sendiri. Pada akhirnya, definisi ideal 'demokrasi' menjadi abu-abu seiring dengan implementasinya yang berseberangan dengan arti kata demokrasi 'pemerintahan oleh rakyat'.

Secara historis, kata demokrasi berasal dari Yunani. Kaburnya definisi dan makna demokrasi membawa kita untuk memeriksa kembali sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan demokrasi

dalam pemahaman masyarakat Yunani. Demos dan Kratos mengandaikan bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Kita perlu menggarisbawahi kata pemerintahan yang secara eksplisit kegiatan memerintah. Artinya, dalam memerintah memerlukan subjek yang memerintah dan objek yang diperintah. Konsep demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat, rakyat sebagai subjek sekaligus objek dalam demokrasi. Dengan kata lain, makna demokrasi merujuk pada rakyat yang memerintah diri mereka sendiri (Harrison, 2020).

Jika rakyat berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam arti kata demokrasi, maka yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kualitas individu dalam menjalankan tugas ini. Demos dalam arti demokrasi sebetulnya memuat unsur dilematis tentang siapa yang disebut rakyat. Bahkan jika rakyat merujuk pada 'semua orang', perlu disepakati adalah kelompok orang mana yang dimaksud dalam demos (Harrison, 2020). Plato dengan ekstrem menentang demokrasi dan menganggap demokrasi sebagai bentuk kekuasaan yang berangkat dari anarkisme, dari kaum tidak terdidik terhadap kaum terdidik (Crick, 2020).

Alih-alih mendukung argumen Plato, bagi Aristoteles pemerintahan yang baik adalah campuran dari beberapa elemen (polis) di mana sedikit yang memerintah mendapat persetujuan dari yang banyak (Crick, 2020). Namun, Aristoteles menambahkan bahwa 'yang sedikit' harus memiliki arete. Arete sebagai konsep ideal aristokrasi yang dimaksud Aristoteles adalah adanya keseimbangan antara pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman menjadi standar atau kualifikasi bagi individu-individu untuk menjalankan demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi sebagai doktrin yang ideal jika tidak diimbangi oleh pengetahuan dan pengalaman maka adalah suatu kekeliruan (Crick, 2020).

Sebetulnya pernyataan Aristoteles belum menunjukkan benang merah dari unsur dilematis demos. Hanya orang-orang yang memiliki arete yang dapat menjalankan pemerintahan yang demokratis. Justru pernyataan Aristoteles ini memunculkan pertanyaan lanjutan, apakah 'aristokrat' dengan aretenya telah dan sedang mewakili keinginan dari seluruh rakyat yang didefinisikan sebagai demos? Jika individu-individu yang memiliki arete menjalankan pemerintahan demokratis yang menjalankan dan mewakili keinginan semua orang dengan efektif tentu ini tidak menjadi persoalan. Akan tetapi, jika keinginan semua orang tidak dapat diwakilkan dan terpenuhi secara efektif maka acuan istilah 'rakyat' mulai menyimpang dari pengertian demos yaitu semua orang atau rakyat (Harrison, 2020).

Kata demos yang berarti 'rakyat' sebetulnya sudah memuat paradoks. Demos hanya merujuk pada rakyat tanpa menjelaskan rakyat dalam kualitas tunggal atau plural. Ketiadaan penjelasan ini menempatkan demos seolah-olah sebagai suatu ungkapan kolektif namun kenyataannya tidak demikian. Kata demos dalam demokrasi sebetulnya tidak merujuk pada 'semua rakyat' tetapi hanya sekelompok individu. Dalam pengertian Aristoteles, sekelompok individu tersebut adalah kaum aristokrat. Plato, dalam dialog-dialognya menyarankan 'hanya mereka' yang memiliki pengetahuan filosofis tentang entitas sejati (real nature of things) yang layak memerintah (Crick, 2020). Masalahnya jika aristokrasi yang disarankan Aristoteles tidak menjalankan tugasnya dengan baik, justru demokrasi mengalami degradasi makna, bahkan dipahami dan dihayati jauh dari apa yang seharusnya. Degradasi makna yang dimaksud bukan hanya dalam artian demos yang tidak merepresentasikan 'seluruh rakyat' tetapi sekaligus mengkhianati ide fundamental demokrasi yaitu kebebasan dan kebaikan bersama.

Ambiguitas konsep demokrasi baik dalam tataran linguistik maupun praktis menempatkan kata ini pada jurang perdebatan tak berakhir. Bahkan, pemahaman mengenai demokrasi dalam masyarakat Yunani juga memiliki banyak bentuk. Athena kuno, Sparta, Chania, serta desa-desa yang berbatasan dengan pesisir Levant, Afrika Utara, Eropa, dan Laut Hitam memiliki etos dan institusi demokrasi yang berbeda (Gagnon, 2013). Heterogenitas terhadap pemahaman demokrasi secara linguistik dan praktis secara tidak langsung telah mengikis sekaligus mengembangkan arti kata demokrasi. Singkatnya, istilah demokrasi diasosiasikan dan dipahami dalam berbagai manifestasi dengan merujuk pada beragam literatur dan sistem pemerintahan.

Menuju Demokrasi Modern

Meskipun konsep demokrasi muncul dari masyarakat Yunani, namun model yang jelas mengenai demokrasi itu sendiri menimbulkan banyak perspektif. Bahkan di Yunani hampir tidak memiliki gagasan tentang hak-hak individu, sebuah gagasan yang lekat dengan konsep demokrasi modern (Birch, 2007). Terjadi pergeseran perkembangan dan adaptasi mengenai konsep demokrasi yang dipahami oleh masyarakat Yunani dengan konsep demokrasi modern. Perbedaan konsep demokrasi sangat mungkin terjadi karena praktik demokrasi demokrasi itu sendiri menghilang kurang lebih selama dua millennium (Harrison, 2020).

Dalam periode tersebut, kritik Plato soal demokrasi bisa dikatakan menjadi kenyataan. Demokrasi menjadi suatu konsep yang tidak terhormat dengan tidak adanya pemisahan antara kaum yang terdidik dengan yang tidak terdidik. Dalam periode hilangnya praktik demokratis kemudian muncul teori-teori kedaulatan yang monistis di mana sistem pemerintahan dipegang oleh kerajaan yang sifatnya mutlak dan tak terbatas. Konsep monistis ini memungkinkan munculnya tindakan sewenang-wenang berupa penindasan terhadap hak-hak asasi manusia (Irawan, 2007).

Perkembangan demokrasi modern tak lepas dari munculnya reaksi keras terhadap sistem pemerintahan monistis. Pelopor pemikiran seperti John Locke, Montesquieu dan Rousseau menjadi pelopor adanya pembagian kekuasaan untuk membatasi kesewenangan sistem pemerintahan monistis terhadap rakyat (Irawan, 2007). Teori yang terkenal datang dari pemikiran Montesquieu yaitu Trias Politica. Dalam Trias Politica kekuasaan dibagi ke dalam tiga struktur yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Separasi kekuasaan ini mendorong agar kekuasaan tidak hanya berpusat pada satu elemen yang memungkinkan adanya sistem cek dan keseimbangan dalam menjalankan kekuasaan yang pada gilirannya hak-hak individu dan kebebasan dapat dilindungi dan dihargai.

Terlepas dari Trias Politica - nya Montesquieu, pengertian demokrasi dalam era modern berkembang pada abad ke 19. Demokrasi modern menggambarkan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh perwakilan yang diputuskan melalui pemilihan. Kondisi ini di Amerika Serikat baru tercapai tahun 1820-an dan 1830-an, seiring perluasan hak pilih di setiap negara bagian (Birch, 2007). Perkembangan makna demokrasi dalam pengertian modern secara bersamaan tidak hanya merevolusi sistem pemerintahan namun juga membuka ruang bagi penghargaan terhadap hak asasi dan kebebasan manusia. Jika dirunut, perluasan makna demokrasi ke arah pembelaan hak asasi manusia berawal dari deklarasi Amerika Serikat untuk lepas dari monarki Inggris pada tahun 1776. Sedangkan, revolusi Prancis pada tahun 1789 memperkenalkan kedaulatan rakyat dan hak untuk memilih, suatu konsep yang melekat dengan gagasan demokrasi modern.

Perkembangan makna demokrasi telah menghapuskan sistem kelas sosial dan menunjukkan kesetaraan sosial sebagai warga negara. Sebagai contoh, masyarakat demokratis dalam pengertian Amerika adalah masyarakat tanpa perbedaan kelas, di mana terdapat suatu pemahaman yang mendekati kesetaraan bagi semua warga negara (Birch, 2007). Singkatnya, makna demokrasi tidak hanya dipahami secara terbatas sebagai bentuk pemerintahan. Akan tetapi meluas pada konsep tingkat kesetaraan sosial.

Krisis demokrasi modern kembali kepada ambiguitas demos dalam demokrasi. Demokrasi tidak lagi dimaknai sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Demos dalam demokrasi modern cenderung hanya merepresentasikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Situasi ini mengingatkan kita pada argumen Carole Pateman dan Iris Marion Young bahwa praktik demokrasi hanya dimungkinkan sejauh adanya partisipasi yang substansial (Gagnon, 2013). Kepentingan pihak-pihak tertentu yang bersembunyi di balik demokrasi justru mematenkan ambiguitas demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Partisipasi substansial rakyat hanya dapat diwujudkan sejauh adanya pemilihan perwakilan pemerintahan. Dapat dikatakan demokrasi modern adalah kebalikan dari kritik Plato terhadap demokrasi. Demokrasi modern menjadi bentuk anarkisme kaum terdidik dan elitis terhadap kaum tidak terdidik.

Demokrasi sebagai suatu pondasi sistem pemerintahan bukanlah tanpa cacat. Demokrasi secara fundamental tetap terbuka untuk gagal, dihancurkan oleh mereka yang mengklaim sebagai demokrat dan demokratis, dan berpotensi menjadi totaliter (Chou, 2013). Perlu diingat bahwa demokrasi telah membawa politisi seperti Hitler dan Mussolini ke puncak kekuasaan. Kedua tokoh

tersebut menjadi contoh konkret bahwa demokrasi justru menjadi destruktif bagi dirinya sendiri secara endogen.

Demokrasi tidak hanya soal partisipasi rakyat dalam sistem pemerintahan. Meskipun hal ini masih dalam perdebatan, sejauh mana rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan. Sejalan dengan mantan Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao, menurutnya demokrasi sebagai nilai universal mencakup tiga komponen; pemilihan, independensi peradilan dan pengawasan berdasarkan sistem cek dan keseimbangan (Chou, 2013).

Imaji demokrasi menurut Wei Jiabao mengandaikan kapabilitas dan komitmen dalam memerintah - jika konsep demos diartikan sebagai perwakilan rakyat² bertujuan untuk kepentingan rakyat secara kolektif (*bonum commune*). Persoalan demokrasi tidak hanya menyoal responsivitas dan partisipasi rakyat dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, kita perlu meninjau *kratos* yang juga menjadi elemen penting dalam demokrasi. Jika *demos* menyoal respon dan partisipasi rakyat, maka *kratos* menyoal kapabilitas dan akuntabilitas. Masalah-masalah demokrasi tidak selalu berangkat dari partisipasi rakyat, tetapi juga dari kualitas pengambilan keputusan dan kebijakan kepemimpinan (Chalmers & Mainwaring, 2012)

Masalah menyoal *kratos* dalam praktik demokrasi membawa kita kembali pada argumentasi aristokrasinya Aristoteles. Individu yang terpanggil untuk masuk ke dalam dunia politik dan menjalankan demokrasi, perlu diiringi oleh pengetahuan dan pengalaman atau dalam istilah Aristoteles yaitu *arete*. Oleh karena itu, jika para pemimpin politik tidak memiliki profesional dan ahli yang berpengetahuan di bawah layanan mereka, mereka tidak akan dapat membuat beberapa keputusan terbaik (Chalmers & Mainwaring, 2012). Jika 'yang terpilih' tidak dapat menjalankan tugasnya dan melahirkan kebijakan yang tidak mengarah pada *bonum commune*, maka dapat dikatakan implementasi demokrasi menjadi tidak efektif. Dampaknya mengarah pada sikap apatis rakyat terhadap dinamika politik sekaligus mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi demokrasi. Hal ini mengandaikan bahwa demokrasi yang sukses dan stabil tidak hanya ditentukan dari tingkat responsivitas dan partisipasi rakyat. Akan tetapi juga mengandung kapabilitas dan akuntabilitas individu yang terlibat langsung dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Signifikansi Demokrasi di Indonesia

Demokrasi sosial saat ini sangat memberikan penekanan pada kehidupan yang bebas dan adil dalam segala keadaan. Hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, harus dijamin secara hukum dan dijamin oleh setiap lembaga pemerintahan. Untuk memastikan semua warga negara memiliki kehidupan yang bebas dan adil, hak-hak harus didistribusikan dan dilaksanakan secara aktif. Sebagaimana semua ideologi politik, demokrasi sosial telah menjadi topik yang mengundang banyak diskusi, dikembangkan dari waktu ke waktu, kemudian diuji dalam berbagai kondisi dan oleh berbagai kalangan masyarakat, dan pada akhirnya akan berubah sesuai dengan keadaan yang berlangsung (Thomas Kastning, 2013). Dalam hal ini, menarik untuk pertama-tama melihat suatu wujud demokrasi di Indonesia dengan melihatnya dari elemen yang sangat substansial bagi masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila.

Wujud dari demokrasi di Indonesia sebetulnya tidak lepas dari unsur-unsur Pancasila. Dari sisi historisnya, bapak proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno dalam pidatonya mengusulkan dan memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (*weltanschauung*) (Samosir & Gian Tue Mali, 2022). Dasar negara ini membentuk dan mempengaruhi berbagai aspek termasuk demokrasi itu sendiri. Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia; bangsa Indonesia adalah masyarakat yang Pancasila, maka dalam hal ini segala kebijakan, peraturan, hak dan kewajiban, yang menyangkut masyarakat Indonesia harus bersifat Pancasila. Demokrasi di Indonesia juga berkembang dari sifat dan ciri hidup masyarakat khas Indonesia. Terdapat penekanan motivasi di sini, bahwa Soekarno menumbuhkan tradisi demokrasi dari corak kultur kehidupan masyarakat di desa-desa di seluruh nusantara (Samosir & Gian Tue Mali, 2022).

Kaitan antara demokrasi dan Pancasila tentunya memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, karena seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Pancasila sendiri merupakan kedirian dan identitas asli masyarakat Indonesia. Pancasila

sebagai dasar negara Indonesia tentunya mengandung elemen-elemen pendukung prinsip-prinsip demokrasi, sehingga keduanya saling melengkapi dalam upaya mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Dari lima sila, masing-masing memiliki makna dan tujuan yang mendalam. Dalam sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa berarti menjunjung tinggi nilai spiritual dan berperilaku moral dalam kehidupan berbangsa. Sekaligus unsur ini mempengaruhi praktis demokrasi—dalam peranannya, siapapun yang terlibat harus mencerminkan sikap yang utuh, bermoral, sampai pada sikap menghargai sesama. Dalam sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan penekanan perlunya sikap hormat terhadap hak manusia dan martabat setiap individu. Dalam konteks demokrasi, hal ini berarti bahwa setiap masyarakat yang bersuara harus dihargai dan diperlakukan dengan adil. Adanya penghargaan terhadap suatu pendapat merupakan suatu sikap yang mencerminkan keadilan dan posisi yang setara. Demikian juga dalam sistem demokrasi yang baik, setiap warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, harus mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan (Rawls, 1980).

Sila ketiga, Persatuan Indonesia berarti tidak ada batas dan pembeda dalam konteks bermasyarakat. Siapun memiliki hak dan kewajiban yang sama apabila berbicara dalam konteks bernegara. Persatuan menandakan adanya “bersatu” melalui perbedaan dari ciri identitas masing-masing individu. Apalagi dalam konteks masyarakat Indonesia yang terkenal dengan ke“bhinekaan”nya, tentu wujud persatuan sangat diperlukan. Dalam kaitannya dengan demokrasi, suatu perbedaan bukanlah penghalang untuk menghargai dan menghormati setiap orang, karena identitas dan latar belakang yang berbeda ini disatukan atau disamakan melalui setiap hak yang diberikan; hak bicara, memilih, mengungkapkan ekspresi, dan sebagainya.

Pancasila sebagai dasar negara, sejatinya membentuk pola-pola substansial lainnya, sekaligus pada pembahasan ini lebih konkretnya membentuk kerangka demokrasi Indonesia. Setiap elemen Pancasila tentunya berkontribusi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang Pancasila. Pancasila adalah cerminan identitas masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman, sehingga setiap kebijakan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila tidak hanya sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai panduan moral dalam praktis demokrasi yang harus menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi martabat manusia yang setara. Demokrasi tidak boleh mengedepankan kepentingan sendiri, atau menciptakan skenario yang dibungkus dengan praktis demokrasi. Demokrasi tidak boleh menciptakan kesadaran yang palsu, dalam artian kesadaran yang dimanipulasi—agar masyarakat semakin tidak berdaya, bergantung pada kelas, dan seolah-olah memang seharusnya seperti itu (Samho et al., 2023).

Aktualisasi sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan secara langsung berhubungan dengan prinsip dan penerapan praktis demokrasi. Pancasila memakai cara musyawarah untuk mencapai keputusan yang bijaksana. Dalam artian ketika semua sudah diberikan hak secara adil, berarti semua setuju terhadap hasil akhirnya. Hal ini tidak terjadi sepihak, hal ini dilakukan secara bersama-sama dan akan dirasakan secara bersama-sama pula. Terakhir, sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adanya penekanan terhadap aspek keadilan dan objek yang menjadi tujuan yaitu seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, demokrasi yang sejatinya Pancasila haruslah menjadi media untuk memberikan keadilan seadil-adilnya kepada masyarakat Indonesia. Singkatnya, jika terjadi ketidakadilan, maka itu bukanlah demokrasi dan bukan masyarakat yang Pancasila.

Tantangan Demokrasi di Indonesia

Kita telah meninjau jauh ke belakang mengenai elemen-elemen dasar sampai pada inti demokrasi sosial, tetapi karena istilah-istilah filosofis seperti itu hanya membentuk dan terbentuk dari berbagai macam paradigma dan pemahaman, termasuk dasar ideologi, kita harus melihat lebih dekat teori demokrasi sosial yang lebih konkret dan fondasi normatifnya. Berangkat dari pernyataan ilmuwan politik Jerman, Thomas Meyer, yang berpendapat secara historis bahwa demokrasi telah muncul terutama dalam hubungan langsung dengan munculnya kondisi pasar dan ekonomi. Menurut Meyer, kapitalisme pasar adalah kondisi munculnya demokrasi yang tidak stabil. Ia berpendapat bahwa terdapat hubungan yang kontradiktif antara wilayah ekonomi dan praktis

demokrasi, karena unsur ekonomi dan pasar cenderung merusak demokrasi (Thomas Kastning, 2013).

Demokrasi pertama-tama adalah bentuk kekuasaan pemerintahan yang berasal dari hak politik yang setara dari semua anggota masyarakat. Oleh karena itu, prinsip dasar yang berada pada wilayah kesetaraan dan keadilan sangat melekat dalam sistem demokrasi; sekaligus sebagai landasan normatif sebagai prasyarat untuk penerapan prinsip demokrasi. Kapitalisme pasar di sisi lain mengarah pada wujud ketidaksetaraan, karena prinsip dasar pasar adalah persaingan. Jika persaingan ekonomi tidak berpengaruh pada kehidupan sosial dan politik, orang dapat berargumen bahwa ekonomi tidak mempengaruhi demokrasi. Tetapi ketidaksetaraan ekonomi juga mengakibatkan akses yang tidak merata. Ketidaksetaraan mempengaruhi wilayah kekuasaan dan distribusi penggunaan hak yang tidak merata untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan demokrasi. Dalam hal ini, Mayer lebih menyoroti tantangan ekonomi sebagai batas terjadinya demokrasi, atau peluang kegagalan dalam berdemokrasi (Thomas Kastning, 2013).

Praktik demokrasi di Indonesia juga terkesan bergaya demokrasi yang berkembang di Eropa dan Amerika yang tak luput dari berbagai macam isu politik dan ekonomi—seperti semacam pendapat Mayer terhadap demokrasi dan ekonomi. Pembahasan pada bagian sebelumnya, tendensi relevansi antara Pancasila dan ideologi sangat-sangat memberikan penekanan moral dalam wujud praktis demokrasi. Unsur kepentingan yang mungkin dapat mengganggu keutuhan demokrasi patut untuk disingkirkan. Dalam proses berdemokrasi—tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi dan dihapuskan apabila tidak sesuai dengan yang seharusnya (Rawls, 1980). Proses demokrasi di Indonesia juga tak luput dari kesulitan-kesulitan ini. Bukan hanya aspek-aspek ekonomi yang condong pada wilayah persaingan, namun konflik yang lain pun ikut berperan, karena selalu menyangkut siapa, ada dan bagaimana kepentingannya.

Demokrasi di Indonesia telah melewati empat isu utama yang sering dihadapi: kegagalan pemimpin negara, pengambilalihan militer dan otoritarianisme elektoral, dan penekanan terhadap fakta baru pada demokrasi yang tidak liberal (Power, 2020). Pada keempat fase ini, dapat dilihat pertama-tama dari lengsernya presiden Soekarno serta isu ekonomi Indonesia yang semakin kacau pada masa itu. Adanya isu politik dan ideologi yang selalu dikaitkan dengan pemerintahannya. Kemudian tumpuhnya praktik demokrasi selama era pemerintahan presiden Soeharto. Indonesia berada di bawah kekuasaan otoriter dalam lima kali pemilihan umum selama Orde Baru dan dilakukan secara tidak demokratis.

Terang demokrasi kemudian muncul setelah presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Beliau juga menyerahkan kekuasaan dan masa pemerintahannya kepada wakilnya saat itu B. J. Habibie yang sekaligus menjadi presiden ketiga di Indonesia. Partai politik yang kemudian bermunculan dimuka publik dan pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilu 1999 adalah pemilu pertama dimana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu parlemen 2004 telah membuka jalan menuju demokrasi Indonesia yang sedang berkembang, bahkan berproses hingga saat ini (Power, 2020).

Isu demokrasi saat ini tak terhindarkan dari banyaknya aspek yang mencederai demokrasi. Mulai reevaluasi kebijakan, isu dalam proses elektoral yang manipulatif, adanya asumsi-asumsi dan kritik terhadap pemerintah yang otoriter dan oligarkis, dan sebagainya. Semua hal ini tentunya mencederai demokrasi dan menciptakan suasana yang tidak kondusif di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang kemudian menjadi tidak percaya terhadap jalannya pemerintah. Istilah ‘wakil rakyat’ dikhianati dan ditunggangi oleh politik kepentingan, uang, dan identitas.

Kondisi sosial demokrasi di Indonesia memang telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Meskipun dalam prosesnya masih terlihat belum stabil, praktis demokrasi selalu mengalami pengkajian terus-menerus, baik itu secara konseptual dalam artian melalui berbagai macam sudut pandang, praktik, hingga menyesuaikan kondisi sosialnya yang beragam. Demokrasi di Indonesia sepertinya tidak boleh dipisahkan dari elemen-elemen Pancasila, yang menjadi fondasi negara dan jati diri bangsa. Pancasila juga merupakan suatu landasan acuan kesadaran diri manusia. Pancasila adalah kehidupan manusia Indonesia yang ideal dan real yang kemudian menentukan kesadaran manusia. Pendeknya, seperti harus bertindak seperti apa. Ada berbagai macam unsur yang mendukung kesadaran ini, yaitu meliputi bahasa, moralitas, hukum, agama, sampai pada

tataran metafisika, adalah produk dari proses-proses kehidupan fisik. Hidup tidak ditentukan oleh kesadaran, namun kesadaranlah yang ditentukan oleh kehidupan yang real (Samho et al., 2023).

Demokrasi di Indonesia saat ini bisa dinilai telah menerapkan cara demokrasi yang modern – mengadopsi banyak elemen dari model demokrasi modern, termasuk sistem pemilihan umum dan perlindungan hak. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah masih adanya ambiguitas dalam pelaksanaan demokrasi yang dinilai masih kurang transparan, karena dinilai tidak selalu mewakili kepentingan masyarakat melainkan kepentingan elit dan golongan tertentu. Jurang antara pemerintah dan rakyat menjadi semakin lebar bahkan eolah diberi sekat kepentingan di antara keduanya. Hal ini sekiranya mirip dengan kritik Plato tentang elitisme dalam demokrasi dan pertanyaan mengenai “siapakah masyarakat itu?” –Faktanya partisipasi seringkali terbatas pada kepentingan tertentu, atau bahkan bukan terbatas melainkan mengalami diskriminasi. Kritik ini mengingatkan pada pandangan Plato bahwa elit terdidik sering mendominasi demokrasi, mengabaikan suara rakyat yang non elitis.

4. KESIMPULAN

Konsep demokrasi telah mengalami perkembangan. Perkembangan konsep demokrasi berkembang baik secara endogen maupun eksogen. Secara endogen, demokrasi dapat menjadi destruktif bagi dirinya sendiri tatkala implementasi menyimpang dari definisi demokrasi, pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Secara eksogen, krisis demokrasi dimungkinkan dengan adanya ideologi atau gagasan tandingan seperti komunisme atau kapitalisme. Perkembangan demokrasi modern tidak hanya menasar pada partisipasi rakyat, sebagaimana istilah demos (rakyat) yang tersemat dalam kata demokrasi. Namun, perkembangan demokrasi juga membuka ruang bagi penegakan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia yang di dalamnya memuat unsur kebebasan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Praktik demokrasi memerlukan birokrasi lantaran menurutnya demokrasi adalah pemerintahan yang dipegang oleh para amatir. Birokrasi perlu diisi oleh mereka yang mempunyai pengetahuan dan profesional (dalam argumen Aristoteles disebut arete) untuk membuat kebijakan dan keputusan terbaik. Sehingga implementasi demokrasi yang ideal dapat dijalankan. Hal ini mengandaikan bahwa birokrasi juga harus dilengkapi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan semangat kebersamaan yang kokoh.

REFERENCES

- Birch, A. H. (2007). *Concepts and Theories of Modern Democracy*. In *Concepts and Theories of Modern Democracy (Third)*. Taylor and Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9780203963654>
- Chalmers, D., & Mainwaring, S. (2012). *Problems Confronting Contemporary Democracy*. University of Notre Dame.
- Chou, M. (2013). *Theorising Democide*. In *Theorising Democide (First)*. PALGRAVE MACMILLAN. <https://doi.org/10.1057/9781137298690>
- Crick, B. (2020). *Democracy A Very Short Introduction*. In *Journal GEEJ (Vol. 7, Issue 2)*. Oxford University Press.
- Gagnon, J.-P. (2013). *Evolutionary Basic Democracy*. In *Evolutionary Basic Democracy (First)*. PALGRAVE MACMILLAN. <https://doi.org/10.1057/9781137338662>
- Gultom, B. H., & Haq, M. Z. (2024). *Peace Education: Philosophical Analysis and Review of Nonviolent Character Education Practices*. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 115–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/hanifiya.v7i1.34663>
- Harrison, R. (2020). *Democracy*. In *Journal GEEJ (Vol. 7, Issue 2)*. Routledge.
- Irawan, B. B. (2007). *Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia*. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(0854), 54–64.

- Leicht, K. T., & Jenkins, J. C. (2010). Handbook of Politics State and Society in Global Perspective. In K. T. Leicht & J. C. Jenkins (Eds.), *Handbooks of Sociology and Social Research*. Springer Science Buisness Media. https://doi.org/10.1007/978-0-387-68930-2_12
- Power, T. (2020). *DEMOCRACY in Indonesia (First)*. ISEAS Publishing.
- Rawls, J. (1980). *The Theory of Justice (Fifth Edit)*. Oxford University Press.
- Samho, B., Sugiharto, B., Laku, S. K., Nuraeni, Ganda, S., Bolo, A. D., Simanjuntak, M., & Kurniasih, A. (2023). *Agama dan Kesadaran Kontemporer (U. Prastya & P. I. Oktano (eds.); 5th ed.)*. Kanisius.
- Samosir, O., & Gian Tue Mali, F. (2022). Pancasila Dan Tantangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 320–331. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1051>
- Thomas Kastning. (2013). *Basic On Social Democracy*. In *friedrich-tbert-stiftung Ghana (Issue March)*. Friedrich-Ebert-Stiftung Ghana.